



Peran Polisi Kehutanan dalam Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana *Illegal Logging*

Kahar S. Laiya^{1*}, Robby W. Amu², Arifin Tumuhulawa³

^{1,2,3} Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Gorontalo, Indonesia
kaharlaiya27@gmail.com^{1*}, robbyamu79@gmail.com², tumuhulawaarifin85@gmail.com³

Korespondensi penulis: kaharlaiya27@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine and analyze the role and effectiveness of the forestry police in overcoming illegal logging crimes. The type of research used is empirical juridical, by collecting data based on facts in the field and analyzed qualitatively descriptive. The role of the forestry police includes non-penal and penal efforts. Non-penal efforts are in the form of prevention such as providing appeals for environmental conservation, reforestation, supervision of forest utilization permits, mapping of vulnerable areas, and improving the quality and quantity of personnel. Penal efforts include arresting perpetrators, confiscating evidence, making minutes of examination, and coordinating with other law enforcement officials. Factors affecting the effectiveness of the forestry police include legal substance, legal structure, community culture, facilities and infrastructure, area compared to the number of personnel, population growth, and increasing modus operandi due to high demand for timber. Synchronization of regulations between sectors is needed to avoid overlapping rules. The government also needs to strengthen forestry police infrastructure and encourage active community involvement in preserving forests in North Gorontalo District.*

Keywords: *Countermeasures; Forestry Crimes; Illegal Logging; Prevention; Forestry Police*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran serta efektivitas polisi kehutanan dalam penanggulangan tindak pidana illegal logging. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan mengumpulkan data berdasarkan fakta di lapangan dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Peran polisi kehutanan meliputi upaya non-penal dan penal. Upaya non-penal berupa pencegahan seperti memberikan himbauan pelestarian lingkungan, reboisasi, pengawasan izin pemanfaatan hutan, pemetaan wilayah rawan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas personel. Upaya penal meliputi penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, pembuatan berita acara pemeriksaan, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas polisi kehutanan antara lain substansi hukum, struktur hukum, budaya masyarakat, sarana dan prasarana, luas wilayah dibanding jumlah personel, pertumbuhan penduduk, serta meningkatnya modus operandi akibat tingginya permintaan kayu. Sinkronisasi regulasi antar sektor diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan. Pemerintah juga perlu memperkuat sarana prasarana polisi kehutanan dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan di Kabupaten Gorontalo Utara.

Kata Kunci : Countermeasures; Forestry Crimes; Illegal Logging; Prevention; Forestry Police

1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal karena kekayaan sumber daya alamnya, baik yang berasal dari hayati maupun nonhayati. Salah satu aset alam yang paling penting adalah hutan, sehingga Indonesia sering dijuluki sebagai paru-paru dunia. Mengingat kondisi hutan yang semakin memprihatinkan, perlindungan dan pelestarian kawasan hutan menjadi langkah yang sangat krusial. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika pemerintah memberikan perhatian besar terhadap berbagai upaya pelestarian hutan.

Hutan merupakan aset penting dalam pertumbuhan nasional yakni memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat Indonesia, mencakup aspek ekologis, sosial berbudaya, dan perekonomian yang secara berimbang dan dinamis. Oleh karena itu, hutan

perlu dikelola, dilindungi, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat', baik bagi generasi saat ini maupun penerus generasi mendatang. (Abd. M. Yusuf dan Moh. Taufik Makarawo, 2011)

Hutan adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi kekayaan alam tak ternilai bagi manusia. Namun, kekayaan ini tidak akan memberikan manfaat jika kita gagal mengelola dan memanfaatkannya dengan bijak. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak dapat merasakan manfaat dari sumber daya tersebut. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya pada Pasal 33 ayat (3), yang menyatakan bahwa : "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat". Oleh karena itu, pengelolaan kehutanan harus selalu mencerminkan semangat kerakyatan, keadilan, dan keberlanjutan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang mengandung sumber daya alam hayati, didominasi oleh pepohonan, yang saling terkait dengan lingkungan alamnya dan tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, hutan berperan sebagai penyangga kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai komponen sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan fungsi hutan. Namun, meskipun peraturan dan undang-undang tersebut telah ada, praktik-praktik kejahatan seperti pembalakan liar (*illegal logging*) masih marak terjadi.

Di Indonesia, *Illegal logging* dikenal oleh masyarakat sebagai tindakan pembalakan liar atau penebangan liar. Pembalakan liar adalah salah satu bentuk kejahatan yang hingga kini masih marak terjadi. Salah satu faktor yang membuat praktik ini sulit diberantas di Indonesia adalah ketiadaan peraturan dan definisi yang jelas mengenai *illegal logging*. Padahal, dampak negatif dari aktivitas penebangan liar tersebut sudah sangat nyata dirasakan.

Menurut Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pembalakan liar diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan perubahan pada kondisi fisik, sifat fisik, atau hayati hutan, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi hutan atau membuatnya tidak mampu menjalankan perannya sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Pasal 6, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Namun ironisnya, sebagian besar kawasan-kawasan hutan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia saat ini telah mengalami kerusakan krusial, yang diakibatkan oleh

berbagai ragam faktor, salah satu di antaranya adalah praktik *illegal logging*, yang dapat menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan hidup, seperti rusaknya ekosistem kawasan hutan dan punahnya tumbuh-tumbuhan dan binatang, sehingga dapat memicu terjadinya musibah air bah, pengikisan tanah, tanah longsor, kekeringan dan pemanasan global. Selain itu praktik *illegal logging* juga dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya masyarakat di lingkungan sekitar.

Di dalam peraturan perundangan-undangan, *illegal logging* merupakan kejahatan yang masuk kategori tindak pidana khusus, perbuatan tindak pidananya yaitu khusus untuk delil-delik kehutanan yang berhubungan dengan pengelolaan hasil hutan. Oleh karena itu dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana *illegal logging*, Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, beserta Peraturan Pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, telah memberikan wewenang kepada Polisi khusus Kehutanan atau Polisi Kehutanan (Polhut) untuk menegakkan peraturan hukum kepada pelaku delik di bidang kehutanan.

Pembalakan liar menjadi salah satu penyebab utama hilangnya tutupan hutan di Indonesia, yang menurun sekitar 40% dalam 50 tahun terakhir. Padahal, tutupan hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. Berdasarkan data dari Bareskrim Polri, kasus pembalakan liar yang ditangani mencapai 272 pada tahun 2020, 74 pada 2019, 74 pada 2018, 575 pada 2017, dan 507 pada 2016. Dampak negatif dari pembalakan liar sangat nyata terhadap kehidupan manusia, seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan krisis iklim. Selain itu, praktik ini juga menyebabkan kerusakan pada ekosistem flora dan fauna yang dilindungi, terutama di wilayah gambut. Penebangan pohon di lahan gambut berkontribusi pada kekeringan tanah gambut, karena pohon berperan menjaga kelembaban tanah. Ketika tanah gambut kering akibat penguapan berlebih, ketinggian tanah menurun dan cadangan karbon di dalamnya hilang. Kekeringan pada lahan gambut juga meningkatkan risiko kebakaran. Kebakaran lahan gambut dapat memicu kebakaran hutan yang lebih luas, mempercepat degradasi hutan, dan memperburuk kerusakan lingkungan secara keseluruhan.

Masalah *illegal logging* telah menyebabkan berbagai bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, yang berkaitan erat dengan deforestasi dan degradasi lingkungan yang terus berlangsung tanpa henti. Selain itu, praktik pembalakan liar juga merusak sumber daya hutan yang memiliki nilai tak ternilai. Contohnya adalah kerusakan hutan di Provinsi

Gorontalo, yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, kini telah mencapai tingkat yang cukup mengkhawatirkan.

Ancaman deforestasi akibat kegiatan *illegal logging* telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus pada eksploitasi kayu bernilai tinggi. Aktivitas ini memicu berbagai masalah serius, seperti deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, pemanasan global, serta banjir saat musim hujan. Para pelaku hanya mengejar keuntungan besar tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Akibatnya, bencana alam kerap terjadi, menyebabkan kerugian material dan nonmaterial serta mengancam keberlangsungan hidup sosial dan budaya masyarakat sekitar. Kerusakan hutan juga berdampak pada penurunan produksi oksigen dan peningkatan karbon dioksida, yang dapat mengganggu kualitas udara dan kesehatan manusia. Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu penghasil oksigen terbaik di dunia, kehilangan predikat tersebut akibat praktik penebangan liar. Hal ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menjadi ancaman nyata terhadap ketertiban sosial dan keberlanjutan kehidupan. (Sadli Saparina. 2016) Masalah ini kemudian mendapat perhatian serius dari berbagai instansi pemerintah di sektor kehutanan, salah satunya melalui peran Polisi Kehutanan. (Wartiningih. 2015)

Tindakan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan memiliki peran penting dalam menjaga struktur sosial masyarakat. Perlindungan hutan yang dilakukan melibatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam memberikan informasi terkait aktivitas *illegal logging*. Jika kegiatan *illegal logging* dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya reboisasi, hutan akan mengalami kerusakan yang semakin parah. *Illegal logging* merupakan penyebab utama kerusakan hutan dan menjadi masalah serius secara global. Sebagai aparat yang berwenang, Polisi Kehutanan atau jagawana diberi tugas dan tanggung jawab penuh oleh pemerintah pusat untuk melindungi hutan. Kejahatan terhadap lingkungan hidup ini juga dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional maupun global. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preemtif, preventif, dan represif guna menjaga kelestarian kawasan konservasi yang memiliki peran penting bagi kehidupan. Tugas ini meliputi pelaksanaan perlindungan hutan serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Merujuk pada latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka penulis berinisiatif melakukan penelitian dengan judul “Peran Polisi Kehutanan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging*” yang permasalahannya yaitu Bagaimana peranan polisi kehutanan dalam penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* dan Faktor-

faktor apa yang mempengaruhi Efektifitas polisi kehutanan dalam penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging*.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang menekankan pada fakta-fakta hukum yang ada di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya, peneliti mengolah data tersebut menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan temuan penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang berisi keterangan atau pernyataan dari responden, sesuai dengan realitas yang ditemukan di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Polisi Kehutanan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging*

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Kehutanan juncto Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, telah dirumuskan pengertian Polisi Kehutanan (Polhut) adalah Pejabat tertentu dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang Kepolisian Khusus di Bidang Kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selanjutnya bahwa Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil hutan. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus dibidangnya. Pejabat ini dikenal dengan sebutan Polisi Kehutanan atau disingkat Polhut.

Menurut Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, Polisi Kehutanan berwenang untuk:

- a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang;
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Sebagai mana yang di tegaskan pada Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan ditentukan bahwa Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan walaupun telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, namun dalam pelaksanaan tugasnya kedudukannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI (Pasal 7 ayat (2) KUHAP) dengan kata lain bahwa:

- a. Kedudukan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana kehutanan adalah:
- b. Sebagai koordinator; dan
- c. Sebagai pengawas proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.
- d. Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan sebagai penyidik tindak pidana kehutanan.

Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional, sedangkan pengawasan adalah proses penilikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menjamin agar seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan asas Kemandirian, kebersamaan dan legalitas.

Polisi Kehutanan mempunyai tugas pokok yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan. Sifat pekerjaannya dalam usaha perlindungan dan pengamanan hutan maka pejabat tertentu diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Fungsi polisi hutan dalam memerangi illegal logging adalah mereka menjadi garda terdepan dalam memberantas segala jenis tindak pidana yang berbuhungan dengan Illegal Logging. Namun kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum tersebut menyebabkan para petani dengan leluasa melakukan penebangan pohon secara liar untuk pembukaan lahan pertanian. Dalam hal ini kesadaran akan pelestarian hutan dari para aparat hukum itu sendiri dirasakan sangat kecil.

Perlindungan kerusakan hutan dari kegiatan illegal logging diperlukan pengawasan dan penjagaan oleh aparat yang berwenang yakni Polisi Hutan. Dengan payung hukum Undang-Undang Kehutanan sebagai senjata bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku pengrusakan hutan. Penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum, diyakini dapat meminimalisir kegiatan illegal logging. Selain dibutuhkan sinergi peran Polisi Hutan dan masyarakat dalam pengawasan hutan baik langsung maupun tidak langsung.

Sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah, Polisi kehutanan mempunyai kewenangan dalam memberantas berbagai praktek ilegal kegiatan perusakan hutan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Meskipun Polisi Hutan mempunyai wewenang yang luas, namun tidak serta merta dapat mencegah praktek tindak pidana illegal logging tanpa kerjasama dengan berbagai pihak. Meningkatnya illegal logging disebabkan karena Pengaruh faktor ekonomi pada masyarakat untuk mendukung kehidupan mereka. Hal lain yang menyebabkan meningkatnya laju perusakan hutan karena terbatasnya jumlah Polisi Hutan dan tidak adanya senjata api yang digunakan petugas dalam menjaga keamanan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "*penal*" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*sosial defence*". Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "*penal*" (hukum pidana) dan jalur "*non penal*" (diluar hukum pidana). Sehingga untuk menanggulangi praktek illegal logging dapat dilakukan melalui upaya pencegahan (preventif) dan upaya

penanggulangan (represif). Untuk menanggulangi praktek pembalakan liar yang terjadi di kawasan hutan kabupaten Gorontalo Utara terdapat dua upaya pendekatan yakni:

a. Upaya Non Penal (preventif)

Upaya preventif adalah, merupakan suatu usaha penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada pencegahan/penanganan atau pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana illegal logging. Dalam upaya penanggulangan ini, polisi memang lebih dominan dalam upaya represif sedangkan dalam upaya preventif lebih cenderung menjadi tanggung jawab dari Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo walaupun tidak tertutup kemungkinan pihak Kepolisian ikut terlibat dalam usaha-usaha yang berhubungan dengan upaya preventif dalam rangka pemberantasan tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Gorontalo khususnya di kabupaten Gorontalo Utara.

Adapun langkah-langkah Preventif dalam rangka perlindungan terhadap hutan yaitu:

a. Memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai pelestarian lingkungan
Himbauan-himbauan ini dapat dilakukan melalui media massa seperti media elektronik ataupun melalui media cetak. Himbauan-himbauan ini juga dapat dilakukan melalui spanduk-spanduk maupun pamflet-pamflet yang berisi tentang ajakan masyarakat ikut serta dalam usaha-usaha perlindungan terhadap hutan. Peran serta masyarakat dalam usaha perlindungan hutan adalah merupakan salah satu jalan yang efektif dalam usaha pencapaian pembangunan dan perlindungan hutan di Kabupaten Gorontalo Utara. dikarenakan masyarakat adalah orang yang berhubungan langsung dan hampir setiap hari bersentuhan dengan kawasan sekitar hutan. Tetapi mengenai hal ini masyarakat belum sadar akan pentingnya melestarikan lingkungan hidup khususnya di kabupaten Gorontalo Utara di sebabkan belum maksimalnya sosialisai yang di lakukan polisi kehutanan.

b. Reboisasi atau penanaman hutan yang gundul

Dengan melihat dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh illegal logging, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada disekitar hutan namun, juga dirasakan oleh masyarakat secara nasional. Maka upaya Pemerintah di kawasan hutan kabupaten Gorontalo Utara dalam menanggulangi praktek illegal logging yakni pemerintah melakukan reboisasi atau penghijauan secara berkelanjutan untuk mendapatkan kembali hutan yang telah ditinggalkan oleh pelaku illegal logging.

c. Mendirikan pos di setiap Kecamatan

Apabila mendirikan Pos di setiap kecamatan lebih memudahkan Polisi kehutanan dalam tugas penjagaan, pengamanan dan perlindungan kawasan hutan, sehingga dalam mencegah terjadinya tindak pidana illegal logging di kabupaten Gorontalo Utara bisa maksimal dengan mendirikan Pos penjagaan di setiap kecamatan.

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Polisi kehutanan

Pada saat sekarang ini tugas penjagaan, pengamanan dan perlindungan polhut terhadap kawasan hutan di kabupaten Gorontalo Utara belum maksimal dikarenakan keadaan Polisi Hutan saat ini menunjukkan gambaran yang ironis dan memprihatinkan bila dibandingkan dengan rasio luas kawasan hutan yang harus dijaga keamanannya. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya praktik illegal logging karena sebagian kawasan hutan luput dari pengawasan Polisi kehutanan. Selain itu kualitas dan kuantitas dari SDM Polisi kehutanan yang ada.

Melihat keadaan yang seperti ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan mesti mengambil langkah-langkah pembinaan kemampuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Polhut yaitu dengan mengadakan program pendidikan dan latihan (diklat). Sehingga Kementerian Kehutanan dalam melakukan penyuluhan hukum ini tidak hanya melibatkan Dinas Kehutanan tetapi juga melibatkan aparat penegak hukum lainnya yaitu pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Selain itu pimpinan atau tokoh masyarakat setempat yang disegani juga dilibatkan dalam program ini. Keikutsertaan tokoh masyarakat ini sangat membantu dan berpengaruh kepada masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat lebih percaya kepada pimpinan atau tokoh masyarakat dibandingkan dengan orang luar. Dengan keikutsertaan pimpinan atau tokoh masyarakat setempat diharapkan masyarakat menjadi ikut merasa memiliki hutan sehingga timbul kesadaran untuk menjaga kelestarian hutan guna kelangsungan hidup di masa yang akan datang.

Dengan dilakukannya penyuluhan ini maka diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia. Dengan penyuluhan juga diharapkan masyarakat menyadari bahwa dalam proses penegakan hukum bukan hanya tanggungjawab aparat penegak hukum, akan tetapi juga menjadi tanggungjawab kita bersama.

e. Upaya Penal (represif)

Kelestarian dan fungsi hutan adalah salah satu sumber kehidupan seluruh masyarakat maka perlindungan untuk mencapai tujuan tersebut pada hakekatnya bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintah aparat penegak hukum melainkan tanggungjawab seluruh aspek kehidupan masyarakat. Khususnya yang berkepentingan langsung dengan hutan. Oleh karena itu masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan. Untuk itu pemerintah dan aparat penegak hukum juga mengusahakan perlindungan terhadap kelestarian fungsi hutan tersebut yang salah satunya dilakukan dengan usaha represif.

Usaha represif merupakan suatu usaha yang lebih bersifat pada penindakan/pemberantasan atau penumpasan setelah tindak pidana illegal logging terjadi. Adapun langkah represif antara lain :

a. Melakukan operasi

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam meminimalisir praktek illegal logging adalah memperketat patroli kehutanan dengan menempatkan pos jaga di sekitar kawasan hutan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Sjamsul Bahri Saman selaku kepala KPH Wilayah IV Gorontalo Utara menyatakan bahwa:

“Patroli tersebut dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan. Hal ini dilakukan oleh Polisi Kehutanan yang berkoodirnasi dengan aparat penegak hukum lainnya.”

b. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan

Ketika terjadi suatu peristiwa hukum yaitu laporan, pengaduan atau tertangkap tangan yang mengarah kepada dugaan telah terjadi tindak pidana illegal logging, yang kemudian oleh pihak yang berwenang akan dilakukan penyidikan terhadap orang yang diketahui sedang atau telah melakukan tindak pidana illegal logging, bila nantinya terbukti melakukan tindak pidana illegal logging pelaku ditangkap untuk diproses lebih lanjut. Dengan ditangkapnya pelaku illegal logging tersebut diharapkan memberikan efek jera khususnya bagi pelaku sendiri dan dan memberikan rasa takut bagi masyarakat Indonesia dan kabupaten Gorontalo Utara pada khususnya agar tidak mau lagi melakukan praktek illegal logging.

Selain itu langkah yang bisa diambil oleh polisi kehutanan terkait dengan upaya represif yaitu : Menangkap pelaku illegal logging, Menyita barang bukti berupa kayu hasil tebangan liar, alat, dan kendaraan. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta

Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan PPNS. Dan juga memiliki kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil bisa melakukan proses penyidikan tindak pidana kehutanan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Fakta yang terjadi di lapangan polisi hutan dalam menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana illegal logging, polisi hutan lambat dalam mengambil tindakan karena terlebih dahulu berkordinasi dengan penegakan hukum (Gakkum) yang berada DLHK Provinsi Gorontalo, kerana rentang jarang keberadaan gakkum berada di Provinsi. Hal tersebut di perkuat dari apa yang di ungkapkan dari salah satu polisi kehutan yaitu bapak Muhardi Abas, suwandi hinta, selaku anggota Polisi Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit IV Gorontalo Utara, mereka mengatakan “Polisi kehutanan dalam melakukan penyidikan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Gakkum yang berada di provinsi Gorontalo dan hal ini memakan waktu karena jarak dari ibu kota provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya bisa di simpulkan polisi kehutanan khususnya di kabupaten Gorontalo Utara dalam menjalankan fungsi menanggulangi tindak pidana illegal logging belum maksimal atau belum efektif disebabkan karena kurangnya jumlah polisi kehutanan sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus.

Berikut ini adalah data yang penulis dapatkan terkait tindak pidana illegal Logging yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 1 data perkara tindak pidana Illegal Logging di KPH Wilayah IV Gorontalo Utara

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Selesai
1	2021	0	0
2	2022	1	1
3	2023	2	2
4	2024	1	1
Jumlah		4	4

Berdasarkan data diatas pada tahun 2021 tidak ada kasus illegal logging. Kemudian di tahun 2022 terdapat 1 kasus. Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 2 kasus, Namun berkat upaya-upaya yang telah dilakukan Polisi kabupaten Gorontalo Utara dalam menanggulangi kasus illegal logging maka pada tahun 2024 turun hanya terdapat 1 kasus illegal logging di wilayah hukum Kabupaten Gorontalo Utara. Dari total 4 kasus illegal logging yang terjadi di kabupaten Gorontalo Utara, semuanya mampu diselesaikan. Artinya menandakan bahwa semua kasus illegal logging yang terjadi pada kurun waktu 2021 hingga 2024 telah berhasil diselesaikan melalui upaya penegakkan hukum represif.

Walaupun terdapat juga penyelesaian perkara melalui jalur musyawarah atau *resorative justice*.

Temuan dilapangan penulis menemukan luas kawasan hutan Gorontalo Utara sebanyak 94.598,90. Berdasarkan analisis jabatan (anjab) yang ditetapkan 1 orang polisi kehutanan mengawasi kawasan hutan seluas 5000 hektar, maka dengan demikian idealnya polisi kehutanan yang bertugas di Gorontalo Utara berjumlah 19 anggota, asumsinya luas hutan Kabupaten Gorontalo Utara total 94.598,90 hektar dibagi 500 hektar per anggota polisi kehutanan maka idealnya total 19 anggota polisi kehutanan anggota yang bertugas di kawasan hutan Kabupaten Gorontalo Utara. Sementara anggota yang bertugas di kawasan hutan Kabupaten Gorontalo Utara hanya berjumlah 7 orang.

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap salah satu perkara illegal logging yang ditangani polisi kehutanan Gorontalo Utara yaitu tindak pidana Kehutanan dengan modus mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; dan/atau melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Primair Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan Laporan Kejadian Nomor: LK.09/DLHK.KPH-V/Resort I/IX/2020 Tanggal 18 September 2020, yang dilakukan oleh tersangka SUARDI LATIF Alias SUADI (Pemilik Kayu) dan Tersangka sdr. Mirwan Nurhuda Alias Cun (saksi sopir sewaan kendaraan pengangkut).

Untuk Tindak Pidana Kehutanan (TIPIHUT) terhadap kasus di Desa Potanga, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, No. LK . 05/LK/PHR-GAKUM /III/2017, tanggal 31 Maret 2017 dapat dikenakan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan, pasal yang sangat terkait adalah pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf “c” yang menyebutkan “ orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Tsk. Ben Hajamati alias Ben, Tsk. Iwan Abdul alias Iwan dan Tsk. Ismail Arif alias Cucun.

Berdasarkan analisa penulis bahwa peran polisi kehutanan dalam tindak pidana illegal logging dalam hal penindakan atau represif yaitu Jika terjadi pelanggaran, polisi kehutanan berperan aktif dalam penindakan, seperti Menangkap pelaku illegal logging, Menyita barang bukti berupa kayu hasil tebangan liar, alat, dan kendaraan. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan PPNS. Kemudian dalam hal penyidikan Penyidikan Polisi Kehutanan yang telah memiliki kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bisa melakukan proses penyidikan tindak pidana kehutanan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas polisi kehutanan dalam penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging*

Pelaksanaan suatu kebijakan ketentuan peraturan hukum tentu tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi baik itu faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung dalam pelaksanaannya. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan peran polisi kehutanan dalam penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging*.

Ketika menganalisis masalah pelaksanaan hukum, persoalannya tidak terlepas dari adanya tiga komponen dalam sistem hukum yang saling mempengaruhi yaitu Sistem hukum (*legal system*) dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum. (Lawrence M. Friedman, 1977)

Dengan melihat kenyataan yang ada, di mana makin banyaknya kasus illegal logging yang terjadi, hal ini mengindikasikan bahwa kurang tegas serta rendahnya hukum yang ada dalam menangani kasus illegal logging terjadi. Sehingga dalam penegakan hukum terhadap illegal logging mengalami berbagai hambatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan peran polisi kehutanan dalam penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* antara lain :

a. Faktor Substansi Hukum atau Undang-Undang

Dalam kasus *illegal logging* sangat merugikan masyarakat sekitar, sehingga hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Karena pembalakan liar yang dilakukan oleh individu

maupun sekelompok orang tanpa upaya rehabilitasi dan reboisasi hanya akan menimbulkan kerusakan hutan permanen sehingga mempengaruhi kehidupan berbagai komponen makhluk hidup yang ada didalamnya. Dengan melihat dampak yang diakibatkan oleh kerusakan hutan, bahwa faktor penghambat dalam proses penegakan hukum untuk menanggulangi praktek *illegal logging* adalah semangat dan mental aparat penegak hukum itu sendiri. Walaupun perangkat hukumnya lemah, namun jika semangat dan mental aparat penegak hukum baik, maka penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik. Sebaliknya jika perangkat hukumnya bagus dan lengkap, namun jika semangat dan mental aparat penegak hukumnya buruk, maka kinerja penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik atau sulit untuk ditegakkan.

Adanya undang-undang merupakan syarat yang dapat dihilangkan dalam mengatasi suatu permasalahan hukum. Apabila hukum tidak mengatur maka para pelanggar hak orang lain dapat dengan leluasa melakukan tindakan yang tidak semestinya ia lakukan. Akan tetapi adanya undang-undang pun kurang menjamin untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut karena apabila adanya undang-undang justru menjadi tumpang tindih dari undang-undang yang lain. Penyidikan oleh PPNS Kehutanan yang selama ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan dasar bagi PPNS Kehutanan untuk melakukan penyidikan, namun dalam praktek yang sekarang ada justru kewenangan yang dilakukan tersebut kurang bersifat terintegrasi karena sesudah melakukan penyidikan dengan dasar undang-undang kehutanan PPNS Kehutanan wajib untuk melaksanakan ketentuan lain yang letaknya berada diluar undang-undang kehutanan seperti pelimpahan berkas penyidikan kepada Penuntut Umum melalui pihak Kepolisian sebagai mana yang telah diatur dalam KUHP pasal 107 ayat (3) yang berbunyi :

“Dalam hal perkara pidana telah selesai disidik oleh PPNS, maka hasil penyidikannya diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik polri (pasal 107 ayat (3), untuk penyerahan berkas perkara ini juga diatur dalam pasal 77 ayat (3) undang-undang kehutanan yang menyebutkan bahwa PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan KUHP”.

Selain itu selama ini PPNS Kehutanan hanya diberikan tugas yang bersifat teknis seperti penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana kehutanan dan proses penyidikannya tetap dilakukan oleh Penyidik Polri. Proses pelimpahan berkas tersebut dalam prakteknya sering terdapat masalah sehingga

Penuntut Umum mengembalikan berkas ke penyidik, dimana seringkali tidak diberitahukan oleh pihak kepolisian sewaktu pelimpahan berkas kepada Penuntut Umum. Hal ini dirasakan kurang terintegrasi seharusnya dari awal sudah ditentukan dalam satu undang-undang yang memberikan kewenangan kepada PPNS Kehutanan untuk melakukan penyidikan (keterintegrasian Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Kejaksaan dalam hal koordinasi proses penyidikan menjadi hal mutlak adanya). Proses penyatuan produk hukum terkait menjadi satu merupakan hal yang sangat diperlukan guna memberikan pedoman yang mudah dalam pelaksanaannya akan tetapi tidak menghilangkan esensi dari tugas maupun wewenang penegak hukum tersebut.

Analisis penulis berdasarkan hasil penelitian diatas bila dihubungkan dengan teori sistem hukum khususnya efektifitas hukum dari Lawrence M. Friedman sebagaimana yang telah di paparkan di Bab II, bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum salah satu unsurnya adalah substansi hukum (*legal substance*), yaitu aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati dalam sistem hukum.

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan telah diterima sebagai instrument resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari (Roscoe Pound 1989) , atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmaja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat. (Mochtar Kusumaatmaja, 1986)

Penulis sependapat dengan teori ini, bahwa Faktor materi (substansi) suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus terkandung nilai-nilai keadilan.

b. Faktor Struktur Hukum

Lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum merupakan salah satu hal yang menjadikan faktor terjadinya tindak pidana illegal logging. Pengawasan diperlukan dengan tujuan untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya suatu tindak pidana illegal logging di suatu kawasan hutan. Dengan kurangnya pengawasan dari aparat

penegak hukum tersebut menyebabkan para pelanggar dengan leluasa mengeksploitasi hasil hutan dengan semena-mena. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan pemberantasan tindak pidana illegal logging selalu menemui hambatan-hambatan dalam upaya menanggulangi tindak illegal logging ini antara lain:

1) Kurangnya koordinasi aparat penegak hukum dengan tokoh masyarakat

Dalam upaya penanggulangan, diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak khususnya dengan tokoh masyarakat atau tokoh adat di kawasan hutan Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana illegal logging umumnya adalah masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung. Masyarakat harus sering diperinagatkan dan di himbau untuk tidak menebang hutan secara liar.

Peran tokoh masyarakat/tokoh adat untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat lebih efektif dibandingkan pendekatan oleh aparat penegak hukum. Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat akan menjadi penghambat upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging di Kawasan Hutan Kabupaten Gorontalo Utara.

2) Lemahnya Koordinasi antar Penegak Hukum

Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu hambatan dalam penegakan *illegal logging*. Dalam hal proses peradilan mulai dari penyelidikan hingga ke persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar, proses hukum yang panjang dan sarana /prasarana yang memadai serta membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan *illegal logging*. Dalam satu instansi tentu tidak memiliki semua komponen, data/informasi atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap *illegal logging*. Mengingat illegal logging merupakan kejahatan yang terorganisir yang memiliki jaringan yang sangat luas mulai dari penebangan hingga proses pengolahan sampai pada ekspor hasil kayu illegal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, bila dihubungkan dengan teori efektifitas hukum dari (Soerjono Soekanto, 2007) yang telah di paparkan pada Bab II tinjauan pustaka, khususnya terkait struktur hukum sumber daya aparat, bahwa pengaruh yang datang dari aparat, berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Pengaruh tersebut adalah:

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat sesuatu proyeksi'
- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
- e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh orang yang menegakkannya, yaitu aparat penegak hukum. Mengutip pakar hukum asal Belanda, Taverne mengemukakan bahwa "*berilah aku hakim yang baik, jaksa yang baik serta polisi yang lebih baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik*". Hal yang sama dikemukakan oleh (Jimly Assidique, 2000), bahwa aktor-aktor utama yang perannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim.

c. Faktor Kultur/budaya masyarakat

Masyarakat yang menjadi faktor penentu dalam pelestarian kawasan hutan seharusnya tidak terlibat dalam lingkaran permasalahan tindak pidana kehutanan karena mereka lah yang secara langsung mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan khususnya mereka yang tinggal dekat atau didalam kawasan hutan. Perilaku masyarakat yang semakin berkembang justru membawa dampak buruk dengan dalih bahwa kebutuhan akan perut atau hanya sekedar memenuhi keinginan nafsu dunia mereka dengan sengaja merelakan hutan yang seharusnya menjadi bagian penting dalam kehidupan dunia harus dijaga. Hilangnya rasa masyarakat akan pentingnya pelestarian hutan mengakibatkan kawasan hutan di Indonesia khususnya di kawasan hutan kabupaten pinrang kini semakin memprihatinkan sebagai contoh sering terjadinya tanah longsor seperti di beberapa desa yang ada di kabupaten Gorontalo Utara.

Proses penanaman nilai-nilai pelestarian hutan sejak dini pun dirasa kurang atau masih belum dapat mengubah perilaku masyarakat yang sudah berubah ke Matrealis. Kepekaan dan rasa cinta akan pelestarian yang dari dulu sering dipraktikkan oleh para leluhur mereka dari waktu ke waktu semakin memudar dengan karena kemajuan zaman yang tidak mementingkan akan lestarynya suatu kawasan hutan dan hanya memusatkan pada idealis demi mencapai kesejahteraan. Namun dengan adanya sebagian kecil pihak

(masyarakat) yang sadar akan pelestarian hutan hanya dirasakan sebagai pelipur lara dari akibat buruk yang dapat terjadi dari adanya kerusakan hutan tersebut. Pembentukan moral masyarakat pembentukan kebijakan pemerintah yang pro rakyat menjadi hal yang penting adanya karena apabila moral dan kebijakan yang sesuai dengan keinginan rakyat maka mereka pasti akan kembali seperti kehidupan yang lalu dimana alam yang memberikan kehidupan.

Secara teoritis, tindakan masyarakat yang menebang atau merusak hutan (perladangan berpindah atau illegal logging) untuk keperluan hidupnya dianggap telah melanggar hukum. Namun, masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara merasa apa yang mereka lakukan itu semata-mata untuk mempertahankan hidup mereka dan keturunannya. Disini sebenarnya muncul konflik nilai. Disatu pihak aparat penegak hukum merasa bahwa perbuatan masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara yang menebang atau merusak hutan (illegal logging) dianggap melanggar hukum. Sebaliknya, masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara sendiri merasa bahwa kegiatan yang mereka lakukan ialah dalam rangka mempertahankan nilai-nilai budaya yang mereka anut selama ini untuk mencari nafkah.

Kenyataan inilah yang sesungguhnya akan menyadarkan kita bahwa undang-undang yang baik saja serta aparat hukum yang baik pula tak pernah akan mampu meredam kejahatan yang timbul di masyarakat. Begitu pula halnya dengan kasus penebangan atau perusakan hutan (illegal logging) di Kabupaten Gorontalo Utara. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun perundang-undangan yang berkaitan dengan perusakan hutan/illegal logging dianggap memadai, tetapi aparat penegak hukum di lapangan sangat tidak memadai. Pada hal areal hutan yang harus ditangani begitu luas. Belum lagi hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana begitu pula dengan budaya masyarakat yang cenderung menebang atau merusak hutan (illegal logging) dengan dalil mereka hanya membuka hutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Proses penanggulangan illegal logging tetap menjadi kendala selama budaya dan nilai-nilai tentang tanah dan hutan yang dianut oleh masyarakat masih tetap seperti sekarang. Padahal untuk merubah sebuah budaya dengan cepat bukanlah hal yang gampang. Itu membutuhkan waktu yang lama. Karena budaya sangat kuat melekat pada masyarakat.

Bila di hubungkan hasil temuan ini dengan teori sistem hukum/teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman ada hubungannya, seperti yang telah di bahas pada

Bab II, dimana beliau menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

d. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor kendala yang dihadapi polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging selain karena luasnya hutan yang harus dijaga dan kurangnya personil polisi hutan, kendala lainnya adalah minimnya fasilitas yang dimiliki. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 Peralatan Yang dimiliki Polisi Kehutanan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit IV Gorontalo Utara

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1.	Senjata Api	0
2.	Mobil Operasional	1
3.	Kendaraan roda 2/Motor Trail	7

Tabel di atas menunjukkan minimnya fasilitas yang dimiliki oleh polisi Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara, dengan hanya 1 unit kendaraan roda empat atau mobil oprerasional, 7 unit roda dua atau motor trail, dan tidak memiliki senjata api. Tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suwandi Hinta, selaku anggota selaku anggota Polisi Kehutanan KPH Wilayah IV Gorontalo Utara mengatakan “Senjata ada tapi di Polda, karena surat-suratnya hilang waktu pemekaran provinsi Gorontalo tahun 2001, senjata bisa diambil dan Polda akan berikan kalau ada surat keterangan hilang dari kepolisian dan sampai hari ini belum ada inisiatif dari pimpinan untuk meminjam/mengambil kembali senjata di Polda, karena dengan pertimbangan keselamatan dan salah penggunaan dari anggota Polisi kehutanan”.

Sarana kendaraan oprasional yang masih kurang tidak sebanding dengan luasnya hutan yang harus dijaga. Seharusnya setiap personil polisi hutan masing-masing mendapatkan satu orang satu kendaraan roda dua untuk menjangkau daerah tugas pengawasannya sehingga dapat mempermudah dalam menjalankan wewenan sebagai polisi hutan.

Dalam memberantas praktek pembalakan liar, faktor kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan pemberantasan pembalakan liar (illegal logging) melalui operasi merupakan faktor yang sangat menentukan efektifitas penegakan hukum. Berdasarkan realita di lapangan, kendala obyektif yang dihadapi Polisi Kehutanan di

Kabupaten Gorontalo Utara terkait dengan sarana dan prasarana adalah minimnya sarana dan prasarana yang mendukung operasi, seperti tidak tersedianya alat berat dan alat angkut untuk mengangkut dan menyimpan barang bukti dari lokasi penemuan/penyitaan ke tempat penampungan. Sedangkan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para pelaku illegal logging lebih canggih di dibandingkan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para penegak hukum, terutama daerah-daerah yang justru memiliki hutan yang sangat luas dan rawan pembalakan liar. Kondisi seperti inilah menjadi kendala dan menghambat proses penegakan hukum di Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota polisi kehutanan kabupaten Gorontalo Utara mengenai tantangan atau yang menghambat dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Muhardi Abas dan Suwandi Hinta mereka mengatakan bahwa :

“Tingkat kemampuan dan kinerja polisi kehutanan ini berkaitan dengan minimnya fasilitas dan biaya operasional”.

Kemudian ditambah lagi dengan persoalan minimnya pendanaan KPHP, dimana sampai dengan tahun 2023 pendanaan KPHP Unit IV pada UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara berupa pendanaan untuk kegiatan RHL dan monitoring sumberdaya hutan. Sejak ditetapkan RPHJP tahun 2017, KPHP Unit IV pada UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara telah mendapatkan pendanaan baik melalui APBD Provinsi maupun APBN, namun anggaran yang diberikan masih sangat kecil. Sejak COVID 19 melanda, pendanaan KPHP IV Gorontalo belum bisa mendanai kegiatan operasional KPHP IV Gorontalo sehingga pengelolaan kawasan belum maksimal. Pendanaan KPH menjadi semakin sulit saat pandemi Covid 19 melanda Indonesia antara tahun 2020-2022. Pendanaan untuk kegiatan KPH menjadi terganggu karena pendanaan dialihkan untuk meredam covid 19.

Hasil penelitian ini terkait dengan pengaruh faktor sarana dan prasarana dalam penanggulangan tindak pidana illegal logging bila dihubungkan dengan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab II ada hubungannya. Soerjono Soekanto mengemukakan tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.

e. Faktor Luas Wilayah Dengan Jumlah Personil Polisi Kehutanan

Luasnya wilayah dan kawasan hutan dengan jumlah personil tidak berbanding lurus mengakibatkan personil Polisi Kehutanan mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh daerah hutan yang ada di kabupaten Gorontalo Utara. dari total luas kawasan hutan sebesar 94.598,90 ha maka wilayah yang masih berhutan masih sekitar 73.780,43 ha atau 77,99%. Data ini didapatkan dari hasil analisis citra digital tahun peliputan 2021. Meskipun tingkat kerusakan hutan masih relatif lebih sedikit namun dengan pertumbuhan penduduk dan dinamika pembangunan yang begitu cepat merupakan sebuah ancaman bagi kelestarian hutan.

Pengelolaan SDM KPHP Unit IV pada UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara masih dipegang oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo termasuk penyuluh kehutanan dan polisi kehutanan yang bekerja di KPHP Unit IV pada UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara. Saat ini ASN yang bekerja di KPHP IV Gorontalo berjumlah 19.

Temuan dilapangan penulis menemukan luas kawasan hutan Gorontalo Utara sebanyak 94.598,90. Berdasarkan analisis jabatan (anjab) yang ditetapkan 1 orang polisi kehutanan mengawasi kawasan hutan seluas 5000 hektar, maka dengan demikian idealnya polisi kehutanan yang bertugas di Gorontalo Utara berjumlah 19 anggota, asumsinya luas hutan Kabupaten Gorontalo Utara total 94.598,90 hektar dibagi 500 hektar per anggota polisi kehutanan maka idealnya total 19 anggota polisi kehutanan anggota yang bertugas di kawasan hutan Kabupaten Gorontalo Utara. Sementara anggota yang bertugas di kawasan hutan Kabupaten Gorontalo Utara hanya berjumlah 7 orang.

Luasnya wilayah kelola KPHP Unit IV pada UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara dan makin kompleksnya permasalahan di lapangan membutuhkan mobilitas tinggi dari ASN di KPHP Unit IV pada UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan personil KPHP Unit IV pada UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara menunjukkan bahwa ASN yang bekerja masih sebatas pekerjaan administratif dan pengawasan.

Kurangnya kemampuan (kuantitas dan kualitas) aparat pemerintah dalam memfasilitasi proses perencanaan pembangunan kehutanan, berakibat kegiatan pembangunan kurang berproses dengan baik, pencapaian tujuan dan sasaran program kurang optimal, kegiatan usaha produktif masyarakat tidak berjalan lancar, masyarakat tetap tidak berdaya, daya inovasi kurang, dan informasi ke masyarakat bias.

Selanjutnya, program pemberdayaan menjadi tidak terintegrasi dan berpotensi terjadi penyimpangan yang bermuara pada rendahnya kualitas pelayanan, Akibatnya, kejahatan illegal logging kurang mendapatkan pantauan dari Polisi Kehutanan, sehingga membuat pelaku dapat dengan mudah melakukan aksinya.

f. Faktor Pertumbuhan Penduduk

Data pertumbuhan penduduk akan sangat penting karena terkait dengan kebutuhan lahan dan sumberdaya hutan kayu dan non kayu. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk maka semakin besar kebutuhan lahan dan kebutuhan kayu dimasa yang akan datang. Dari data yang penulis dapat bahwa Sampai dengan tahun 2022 total penduduk Kabupaten Gorontalo Utara berjumlah 128.563 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata mencapai 32 orang/km², dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 0,92% pertahun maka diproyeksikan jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo Utara mencapai 140.083 jiwa pada tahun 2033, dengan asumsi bahwa setiap individu membutuhkan lahan seluas 0,25 ha, maka kebutuhan lahan di masa yang akan datang akan mencapai 35.000 ha. Kondisi ini merupakan sebuah tantangan artinya penambahan penduduk di Kabupaten Gorontalo Utara akan mempengaruhi ketersediaan lahan hutan.

Penduduk sebenarnya merupakan potensi ekonomi yang besar, karena dengan adanya penduduk maka pasar tenaga kerja tersedia. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah jika penduduk yang tinggal disuatu wilayah mempunyai kapasitas dan kemampuan yang rendah. Rendahnya kapasitas maka akan menyebabkan kemampuan terhadap adaptasi teknologi melalui serangkaian kegiatan penyuluhan menjadi sia-sia. Implikasinya adalah penduduk tidak mampu keluar dari kemiskinan dan merupakan salah satu potensi untuk melakukan tindak pidana illegal logging

g. Faktor Meningkatnya Modus Operandi Pelaku illegal logging disebabkan Permintaan bahan baku kayu tinggi

Untuk melancarkan aksinya para pelaku menggunakan modus operandi yang semakin canggih untuk menghindari Polisi Kehutanan, misalnya para pelaku melancarkan aksinya pada saat tidak ada Patroli Polisi Kehutanan atau melakukan aksinya pada saat Patroli telah lewat. Para pelaku juga semakin canggih dengan cara telah mempelajari peta kawasan hutan dan akses untuk menyelundupkan kayu-kayu hasil dari illegal logging sehingga tidak terdeteksi oleh personil Polisi Kehutanan dan aparat penegak hukum di luar kawasan hutan dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perubahan ekonomi seperti China dan India yang sekarang menjadi negara konsumen (*consumer market*) dalam beberapa tahun terakhir membawa dampak positif pada pasar kayu yang semakin meningkat. Hal ini mengkonfirmasi bahwa ada hubungan antara pertumbuhan populasi dengan permintaan kayu. Tidak ada prediksi adanya penyusutan permintaan kayu dengan melihat penduduk dunia dalam 30-60 tahun mendatang.

Kayu adalah komoditas terbesar ketiga yang diperdagangkan di dunia setelah minyak mentah dan gas (€ 200 milyar/tahun). Disaat produksi gas mentah menjadi langka, banyak peluang berinvestasi di bidang kehutanan. Index Harga Komoditas Bank Dunia menunjukkan, bahwa hanya ada 3 komoditi yang meningkat nilai jualnya selama kurun waktu 10, 20, dan 100 tahun terakhir: Emas, Minyak dan Kayu. Walaupun emas saat ini masih memiliki kinerja yang sangat bagus, akan tetapi kinerja Emas tidak terlalu baik pada rentang waktu yang panjang yaitu, antara tahun 1979 sampai 2004. Serta harga minyak cenderung sering berfluktuasi karena spekulasi di masa yang akan datang. Oleh karena itu saham kayu cenderung dalam performa terbaik ketika saham dan obligasi umumnya mengalami depresi. Dan bahkan harga kayu tidak terlalu berpengaruh oleh kemerosotan ekonomi dibandingkan kebanyakan aset lainnya.

Secara lokal belum ada informasi tentang kebutuhan kayu, namun dari kapasitas industri terpasang kayu di Kabupaten Gorontalo Utara yang mencapai 6.000 m³/tahun maka kebutuhan kayu di Kabupaten Gorontalo Utara berada pada kisaran angka tersebut. Kebutuhan kayu lokal ini termasuk kebutuhan kayu untuk proyek pemerintah

Apabila hasil penelitian ini dihubungkan dengan teori hukum sebagaimana paparan dalam Bab II, maka dapat dikemukakan sebagai berikut :

Lawrence M. Friedman mengemukakan melalui teori *Legal system* bahwa sistem hukum khususnya efektivitas hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) sub sistem yaitu : 1. *Legal Substance* (Substansi Hukum), 2. *Legal Structure* (Struktur Hukum), 3. *Legal Culture* (Budaya Hukum). Hasil penelitian menegaskan bahwa terdapat 7 (tujuh) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran kepolisian kehutanan dalam penanggulangan tindak pidana illegal logging di Kabupaten Gorontalo Utara yaitu Faktor substansi hukum, atau Undang-undang, Faktor struktur hukum/aparat penegak hukum, Faktor sarana dan prasarana, Faktor kultur atau Budaya masyarakat, Faktor sarana dan prasarana, Faktor Luas Wilayah Dengan Jumlah Personil Polisi Kehutanan, Faktor Pertumbuhan Penduduk, Faktor Meningkatnya Modus Operandi Pelaku illegal logging disebabkan Permintaan bahan baku kayu tinggi. Dalam hubungan ini terbukti

teori dari Lawrence M. Friedman bahwa ketiga faktor tersebut mempengaruhi efektivitas peran polisi kehutanan dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Gorontalo Utara.

Agak berbeda dengan teori dari Lawrence M. Friedman, maka menurut Soerjono Soekanto, bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yakni : 1. Faktor substansi hukum, 2. Faktor penegak hukum, 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 4. Faktor masyarakat, dan 5 Faktor kebudayaan.

Menurut penulis semua faktor itu sangat penting dan mempengaruhi satu sama lainnya. Dengan demikian menurut penulis kiranya dapat ditegaskan bahwa teori di atas masih dapat dipertahankan atau digunakan dalam pengujian sebagai pisau analisis terhadap berbagai karya ilmiah hukum khususnya mengenai penelitian hukum empiris yang melakukan kajian efektivitas setiap peraturan perundang-undangan.

4. KESIMPULAN

Peranan polisi kehutanan dalam penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* terdapat dua upaya pendekatan yakni, Upaya Non Penal berupa pencegahan atau preventif yang terdiri dari : Memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai pelestarian lingkungan, himbauan ini dapat dilakukan melalui media massa seperti media elektronik ataupun melalui media cetak, serta dapat dilakukan melalui spanduk-spanduk maupun pamflet-pamflet yang berisi tentang ajakan masyarakat ikut serta dalam usaha-usaha perlindungan terhadap hutan, Reboisasi atau penanaman hutan yang gundul, Pengawasan terhadap izin-izin pemanfaatan hutan, Pemetaan wilayah rawan *illegal logging*, Mendirikan pos di setiap Kecamatan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas Polisi kehutanan. Upaya Penal atau represif yaitu suatu usaha yang lebih bersifat pada penindakan/pemberantasan atau penumpasan setelah tindak pidana *illegal logging* terjadi. Adapun langkah represif antara lain: Menangkap pelaku *illegal logging*, Menyita barang bukti berupa kayu hasil tebangan liar, alat, dan kendaraan. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan PPNS. Dan juga memiliki kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil bisa melakukan proses penyidikan tindak pidana kehutanan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas polisi kehutanan dalam penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* yaitu terdiri dari : Faktor Substansi Hukum atau Undang-Undang, Faktor Struktur Hukum, Faktor Kultur/budaya masyarakat, Faktor

Sarana dan Prasarana, Faktor Luas Wilayah Dengan Jumlah Personil Polisi Kehutanan, Faktor Pertumbuhan Penduduk, Faktor Meningkatnya Modus Operandi Pelaku illegal logging disebabkan Permintaan bahan baku kayu tinggi

DAFTAR PUSTAKA

- Assidiqie, J. (2000). *Pembangunan hukum dan penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Friedman, L. M. (1977). *Law and society: An introduction*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Kusumaatmaja, M. (1986). *Fungsi hukum dan perkembangan hukum dalam pembangunan nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Lubis, M. (2010). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pound, R. (1989). *Pengantar filsafat hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Santosa, M. A. (2003). *Penegakan hukum lingkungan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Saparina, S. (2016). *Persepsi sosial mengenai perilaku menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wartiningsih. (2015). *Pidana kehutanan: Keterlibatan dan pertanggungjawaban penyelenggara kebijakan kehutanan*. Malang: Setara Press.
- Yusuf, A. M., & Makarawo, M. T. (2011). *Hukum kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.